



Penguatan Legalitas Usaha Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari

Strengthening Business Legality through the Creation of a Business Identification Number in Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari

Aisyah Hanif¹, Ika Korika Swasti²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: ikaks.ma@upnjatim.ac.id

Article History:

Received: Maret 29, 2024;

Revised: April 29, 2024;

Accepted: Mei 29, 2024;

Published: Mei 31, 2024;

Keywords: Legality, Business Identification Number, Business Actors

Abstract: Business legality is the main thing that business people need to do when starting a business. With business legality, the business being run can be said to be feasible to operate where legality is a license to run a business given by the authorities. Penjaringansari Culinary Tourism Center is one of the gathering places for business actors engaged in the culinary field who are experiencing problems related to the lack of awareness of the importance of legality in a business. This activity was carried out at the Penjaringansari Culinary Tourism Center which aims to provide education related to making a Business Identification Number and providing assistance in making a Business Identification Number. The method of implementing this activity is divided into three stages, including: the observation and interview stage, the stage of providing education, and the implementation stage. The target of this activity is business actors who do not yet have a Business Identification Number at the Penjaringansari Culinary Tourism Center, namely 13 business actors. The result of this activity is that the desire and awareness in developing the business being run is increasing because it already has a business license that is protected by applicable law.

Abstrak. Legalitas usaha merupakan hal utama yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha ketika memulai suatu bisnis. Dengan adanya legalitas usaha, bisnis yang dijalankan dapat dikatakan layak untuk beroperasi yang dimana legalitas merupakan perizinan menjalankan bisnis yang diberikan oleh pihak berwenang. Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari merupakan salah satu wadah berkumpulnya UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang dimana mengalami permasalahan terkait minimnya kesadaran akan sebuah pentingnya sebuah legalitas pada sebuah bisnis. Kegiatan ini dilakukan pada Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari yang bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha serta melakukan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha. Metode pelaksanaan kegiatan ini tersusun ke dalam tiga tahap, antara lain : tahap observasi dan wawancara, tahap pemberian edukasi, dan tahap pelaksanaan. Sasaran pada kegiatan ini yaitu para pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari yakni sebanyak 13 pelaku usaha. Hasil pada kegiatan ini adalah keinginan dan kesadaran dalam mengembangkan usaha yang dijalankan semakin meningkat dikarenakan sudah memiliki perizinan berusaha yang sudah terlindungi oleh hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Legalitas, Nomor Induk Berusaha, Pelaku Usaha

1. PENDAHULUAN

Sentra Wisata Kuliner adalah wadah berkumpulnya UMKM dalam bidang kuliner (Ermawati et al., 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah usaha bisnis yang didirikan oleh perseorangan, dua orang atau lebih, maupun badan usaha kecil. Menurut peraturan perundang – undangan Nomor 20 Tahun 2008, UMKM terbagi menurut jenis usaha masing – masing seperti usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unsur paling penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah yang perlu untuk dilindungi keberadaannya. UMKM dapat dianggap sebagai pondasi perekonomian nasional yang dimana menjadi sumber pendapatan masyarakat. Disisi lain, UMKM berpotensi menghasilkan pendapatan yang menguntungkan (Regatama & Kartika Pertiwi, 2024). Kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu berperan sebagai pencipta lapangan kerja baru serta pemberantas kemiskinan.

Saat ini perkembangan UMKM di Kota Surabaya berkembang pesat. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Surabaya, UMKM di Kota Surabaya saat ini mencapai 60.007 UMKM. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat Kota Surabaya memiliki keinginan yang tinggi dalam berwirausaha. Dengan adanya semangat berwirausaha yang tinggi dapat membantu memutar roda perekonomian Kota Surabaya.

Namun, dalam mendirikan suatu usaha tentunya tidak mudah dikarenakan harus melakukan berbagai upaya agar usahanya berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan. Dalam mengembangkan usahanya, perizinan merupakan suatu hal utama yang perlu dilakukan. Pelaku UMKM memerlukan suatu perizinan yang legal agar usaha yang dijalankan dinilai layak untuk beroperasi. Perizinan dan legalitas merupakan landasan untuk perlindungan hukum dalam menjalankan sebuah bisnis. Perizinan merupakan salah satu cara pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi terhadap kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat (Arrum, 2019). Sebelum individu atau kelompok dapat terlibat dalam suatu kegiatan atau mengambil tindakan, mereka harus terlebih dahulu menerima lisensi untuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk menjalankan bisnis (Pramesti et al. 2022) Prosedur perizinan dan legalitas merupakan peran penting untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha untuk masyarakat (Taufikurrahman et al., 2022).

Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari merupakan salah satu tempat kuliner diantara banyaknya tempat kuliner yang ada di Kota Surabaya yang dimana Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari berlokasi di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari adalah sebagian besar dari

mereka masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan minimnya pengetahuan akan benefit pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri. Fungsi dari Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah sebagai identitas resmi bagi para pelaku usaha baik usaha perseorangan maupun bukan perseorangan. Dengan adanya pembuatan Nomor Induk Berusaha, para pelaku mendapatkan beberapa keuntungan antara lain mendapatkan jaminan perlindungan hukum, akses pembiayaan yang lebih mudah, serta dimudahkan dalam segi pemasaran, pengembangan, pelatihan, dan pengembangan (Cahyaningrum & Swasti, 2023). Pembuatan perizinan legalitas usaha dapat diakses melalui *website Online Single Submission* (OSS). Melalui website OSS pelaku usaha dapat lebih mudah dalam mendapatkan perizinan usaha. Pelaku usaha yang memiliki perlindungan usaha nya secara hukum dapat dikatakan layak untuk beroperasi dan menerima bantuan pemberdayaan dari pemerintah (Regatama & Kartika Pertiwi, 2024).

Setelah melakukan analisis situasi dan observasi lahirlah sebuah solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari yaitu dengan melakukan kegiatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha. Kegiatan ini bertujuan agar pelaku usaha di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari dapat memiliki perlindungan secara hukum dalam menjalankan usaha dan pelaku usaha memiliki kesadaran akan pentingnya sebuah perizinan dalam berusaha serta dapat merasakan manfaat dari adanya perizinan legalitas usaha tersebut.

2. METODE

Lokasi kegiatan pembuatan Nomor Induk Berusaha ini dilakukan di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari yang beralamat di Jalan Raya Pandugo, Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para pelaku usaha di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari mengenai legalitas usaha dan langkah – langkah dalam proses pembuatannya.

Adapun kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahap antara lain :

1. Tahap Observasi dan Wawancara

Pada tahap awal ini dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu kepada pelaku usaha yang ada di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari terkait seberapa banyak pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha. Tahap ini bertujuan agar dapat mempermudah proses pendataan.

2. Tahap Pemberian Edukasi

Setelah mengetahui data pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha,

pelaku usaha tersebut diberikan edukasi mengenai penjelasan Nomor Induk Berusaha, benefit, serta persyaratan apa saja yang dibutuhkan secara *face to face*.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap terakhir yaitu tahap pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Pada tahap ini dilakukan secara *face to face* atau berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha agar kerahasiaan identitasnya tetap terjaga.

3. HASIL

1. Tahap Observasi dan Wawancara

Sebelum melakukan pemberian edukasi dan pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha, langkah pertama yang dilakukan yakni melakukan observasi secara langsung ke Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari untuk dapat melihat bagaimana situasi dan kondisi serta permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha. Selanjutnya melakukan wawancara dengan pelaku usaha yang ada di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari secara *face to face* satu per satu untuk mengetahui berapa banyak pelaku usaha yang sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha dan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha.



Gambar 1. Observasi Dan Wawancara Dengan Pelaku Usaha di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari

Setelah melakukan wawancara dengan para pelaku usaha di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pedagang Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari

Nama Usaha	Memiliki NIB
Kedai Saras	Ya

Iga Sapi Super	Ya
Sambelan Putra	Ya
Chineese Food Bu Mega	Ya
Depot Langgeng	Tidak
So Wan	Tidak
Dapur Hj Retno	Tidak
Kedai Ijo	Tidak
Jamu Seger Waras	Tidak
Ketan Sule	Tidak
STMJ Sopoyono	Tidak
Dapur Bu San	Tidak
Kedai Milenial	Tidak
Bakso Saudara	Tidak
Lumintu Jus	Tidak
Depot Purnama	Tidak
Depot Suramadu	Tidak

Sumber : Data Pribadi

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa hanya 4 dari 17 pelaku usaha yang ada di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha. Terdapat 13 pelaku usaha yang belum mengetahui terkait perizinan legalitas usaha Nomor Induk Berusaha dan manfaatnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha yaitu sebanyak 13 pelaku usaha.

2. Tahap Pemberian Edukasi

Setelah melakukan observasi dan wawancara secara langsung, para pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha ini akan diberikan edukasi secara langsung tatap muka terkait pengertian, manfaat, proses pendaftaran, dan persyaratan yang dibutuhkan pada saat pembuatan Nomor Induk Berusaha.



Gambar 2. Pemberian Edukasi Pentingnya Nomor Induk Berusaha

Pemberian edukasi ini perlu dilakukan agar para pelaku usaha memiliki kesadaran akan pentingnya sebuah perizinan legalitas usaha dalam menjalankan suatu usaha


yang dimana bertujuan agar usaha yang mereka miliki mendapatkan perlindungan secara hukum dan menjadi sebuah identitas atau tanda pengenal usaha bagi para pelaku usaha.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam urutan langkah – langkah proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pembuatan Nomor Induk Berusaha ini dilakukan melalui *website* Online Single Submission (OSS). Persyaratan yang dibutuhkan dalam tahap ini yakni membutuhkan Kartu Tanda Penduduk, *email* aktif, dan nomor handphone yang aktif.

Setelah memenuhi semua persyaratan, setiap pelaku usaha akan dibantu dalam proses pembuatan NIB. Berikut langkah – langkah pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui *website* Online Single Submission (OSS) :

1. Masuk melalui [website https://oss.go.id/](https://oss.go.id/)
2. Pada tampilan awal, klik daftar untuk membuat akun terlebih dahulu.



Gambar 3. Tampilan Awal Website

3. Setelah itu, memilih jenis skala usaha, verifikasi data, membuat kata sandi, dan melengkapi profil pelaku usaha.




Gambar 4. Pendaftaran Akun

4. Setelah proses pembuatan akun berhasil diselesaikan, Kembali ke halaman beranda dan klik tautan untuk masuk ke akun OSS yang telah dibuat dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi.



Gambar 5. Tampilan Masuk Akun OSS


5. Setelah berhasil masuk pada akun OSS, klik perizinan berusaha dan pilih permohonan baru.



Gambar 6. Tampilan Untuk Permohonan Baru


6. Selanjutnya, mengisi data pelaku usaha, bidang usaha, produk/jasa bidang

usaha, serta memilih Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia.



Gambar 7. Tampilan Melengkapi Dara Pelaku Usaha

7. Setelah berhasil menginput data – data , maka Nomor Induk Berusaha telah terbit dan klik unduh untuk mendownload sertifikat Nomor Induk Berusaha untuk dicetak.



Gambar 8. Tahap terakhir Pembuatan NIB

4. DISKUSI

Legalitas usaha merupakan hal dasar dalam mendirikan suatu usaha. Pelaku usaha harus menyadari betapa pentingnya memiliki legalitas bisnis atau perizinan. Hal ini dikarenakan hal tersebut dapat membuktikan eksistensi bisnis di mata hukum dan menunjukkan bahwa bisnis tersebut adalah perusahaan yang sah untuk didirikan (Putri and Pertiwi 2023). Kegiatan pembuatan Nomor Induk Berusaha ini merupakan dasar utama yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari yang dimana salah satu permasalahan yang mereka alami yakni kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait pentingnya sebuah legalitas usaha.

Dengan adanya kegiatan pembuatan Nomor Induk Berusaha ini, para pelaku usaha mulai menyadari bahwa legalitas usaha sangat penting bagi mereka karena mereka memiliki kesempatan untuk diberikan bantuan pelatihan pengembangan, serta mendapatkan akses permodalan oleh pemerintah serta usaha yang mereka jalankan dapat terlindungi secara hukum.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, kesadaran akan pentingnya sebuah legalitas usaha pada pelaku usaha di Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari meningkat secara drastis yang dimana dapat dilihat dari semula hanya 4 pelaku usaha saja yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha, saat ini sudah 17 pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha. Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui website Online Single Submission (OSS) ini berjalan lancar hingga sampai pada tahap penyerahan bukti sertifikat Nomor Induk Berusaha.

Pendampingan legalitas usaha ini tidak hanya berhenti di pembuatan Nomor Induk Berusaha saja, namun masih terdapat perizinan – perizinan lain yang perlu dilakukan oleh pihak – pihak terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Surabaya, pengurus Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari, pihak Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, dan lain – lain agar para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya lebih luas.

6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kota Surabaya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian terutama kepada Bapak Jadika Indriadi selaku pendamping lapangan magang, Pengurus Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari, pelaku usaha Sentra Wisata Kuliner Penjaringansari, serta pihak – pihak lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses pelaksanaan kegiatan hingga sampai akhir.

7. DAFTAR REFERENSI

- Arrum, D. A. (2019). Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631–1654. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-on->
- Cahyaningrum, F., & Swasti, I. K. (2023). Pentingnya kesadaran kepemilikan legalitas melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM kelurahan Kutisari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 300–304. https://jurnalfkp.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index.

Ermawati, Y., Sodikin, M., & Supeni, E. (2022). Strategi pemberdayaan UMKM berbasis sentra wisata kuliner di Surabaya. *Semnastekmu*, 2(2). <https://prosiding.stekom.ac.id/index.php/semnastekmu>.

Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., Ahabab, T., et al. (2022). Pendampingan legalitas UMKM NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) di kelurahan Sananwetan, Blitar. *1(2)*, 385–392. <https://etdci.org/journal/patikala/>.

Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM dalam pembuatan NIB melalui OSS di desa Musir Lor, Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(3), 2009–2016. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3>.

Regatama, H., & Pertiwi, T. K. (2024a). Pendampingan pembuatan NIB melalui OSS pada RW 08 kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 18–25. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index.

Regatama, H., & Pertiwi, T. K. (2024b). Pendampingan pembuatan NIB melalui OSS pada RW 08 kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 18–25. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index.

Taufikurrahman, Y. S., Safitri, H. D., Falah, I. F., Prajna, B. M., & Ningsih, U. H. (2022). Pendampingan dan pengurusan legalitas UMKM berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) di desa Kramatagung kecamatan Bantaran kabupaten Probolinggo. *Al Khidmah*, 3(1), 60–73. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3085080/ini-manfaat-pelaku-ukm-punya->